

KEPATUHAN PELAPORAN OBAT YANG MENGANDUNG PREKURSOR DI APOTEK KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Mona Rahmi Rulianti¹, Tedi², Lilis Maryanti³, Natasyah⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Palembang, Palembang, Indonesia

*E-mail: natasyahfar@student.poltekkespalembang.ac.id

Abstrak

Latar Belakang : Kesalahan dalam proses pengelolaan obat yang mengandung prekursor dapat menjadi penyebab terjadinya penyalagunaan yang berdampak pada keselamatan pasien. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka Apotek perlu menerapkan proses pengelolaan obat yang mengandung prekursor yang termasuk dalam Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi Dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi. Penelitian telah dilakukan mengenai Kepatuhan Pelaporan Obat Yang Mengandung Prekursor Di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan deskriptif. Pengambilan data dengan cara mengisi lembar kuesioner menggunakan alat pengumpulan data berupa lembar kuisisioner yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pedoman (BPOM,2013).

Hasil : Hasil penelitian pada 54 Apotek yang diteliti menunjukkan bahwa 54 (100%) Apotek sudah patuh dalam melaksanakan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor, tetapi masih terdapat Apotek yang tidak mencantumkan beberapa kelengkapan pencatatan pemasukan. 50 (92,60%) Apotek sudah patuh dalam melaksanakan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor, sedangkan 4 (7,40%) Apotek masih belum melaksanakan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor. 40 (74,07%) Apotek sudah patuh dalam melaksanakan pelaporan obat yang mengandung prekursor, tetapi masuk dalam penilaian kurang baik.

Kesimpulan : Pelaksanaan pencatatan obat yang mengandung prekursor sudah baik, namun masih terdapat Apotek yang melakukan pencatatan hanya pada kartu stok, tetapi tidak pada buku khusus obat yang mengandung prekursor dan pencatatan obat yang mengandung prekursor masih tergabung dengan obat yang tidak mengandung prekursor. Pelaksanaan pelaporan obat yang mengandung prekursor masuk dalam penilaian kurang baik, Apoteker di Apotek belum melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor.

Kata kunci : Pencatatan Pemasukan & Penggunaan; Pelaporan Obat; Prekursor; Apotek

Abstract

Background : Errors in the process of managing drugs that contain precursors can be a cause of misuse which has an impact on patient safety. To prevent irregularities, pharmacies need to implement a process for managing drugs containing precursors which are included in the Guidelines for the Management of Pharmaceutical Precursors and Drugs Containing Pharmaceutical Precursors. Research has been carried out regarding the Compliance of Reporting of Drugs Containing Precursors at the Palembang City Pharmacy, South Sumatra.

Methods : This research is a non-experimental research with a descriptive design. Collecting data by filling out a questionnaire sheet using a data collection tool in the form of a questionnaire sheet which is then analyzed based on guidelines (BPOM, 2013).

Results : The results of the 54 pharmacies studied showed that 54 (100%) pharmacies were obedient in recording the entry of drugs containing precursors, but there were still pharmacies that did not include some completeness of entry records. 50 (92.60%) Pharmacies have complied in carrying out the recording of the use of drugs containing precursors, while 4 (7.40%) pharmacies have not recorded the use of drugs containing precursors. 40 (74.07%) Pharmacies have complied in carrying out the reporting of drugs containing precursors, but are included in the poor assessment.

Conclusion : The implementation of recording drugs containing precursors is good, but there are still pharmacies that record only on stock cards, but not on special books for drugs containing precursors and the recording of drugs containing precursors is still combined with drugs that do not contain precursors. The implementation of reporting drugs containing precursors is considered to be not good. Pharmacists at pharmacies have not reported drugs containing precursors.

Keywords : Import & Use Recording, Drug Reporting, Precursors, Pharmacies.

PENDAHULUAN

Prekursor adalah bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara lain sebagai produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine, atau phenylprop anolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat (BPOM RI, 2013). Salah satu pelayanan kefarmasian tempat diperjual belikan obat-obat yang mengandung prekursor adalah apotek. Apotek merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat untuk sebuah praktik kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker (Permenkes, 2016).

Pengawasan dalam peredaran bahan baku prekursor memiliki permasalahan yang kompleks, karena pada satu sisi jika pengawasan yang dilakukan terlalu ketat akan berdampak buruk dalam perkembangan industri sedangkan pada sisi lain pengawasan yang longgar akan mendorong terjadinya suatu penyimpangan obat dengan kandungan prekursor oleh sindikat narkoba dalam memproduksi narkotika secara ilegal. Hal yang perlu diwaspadai dalam peredaran obat mengandung prekursor yaitu pembelian dalam jumlah besar dan pembelian secara berulang-ulang dengan frekuensi yang tidak wajar (Octaviani & Setiawan, 2021). Penyerahan obat mengandung Prekursor Farmasi harus memperhatikan kewajaran jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi. Penyerahan obat mengandung Prekursor Farmasi diluar kewajaran harus dilakukan oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek/Apoteker Pendamping setelah di lakukan screening terhadap permintaan obat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter. Menurut Octaviani & Setiawan (2021), dalam penelitian mengenai Analisis Alur Pelaporan Prekursor Dan Obat- Obat Tertentu (OOT) Di Apotek menyatakan bahwa terdapat 80 apotek serta Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap menyatakan untuk pelaporan prekursor tidak dilakukan pelaporan rutin setiap bulan dan masih dilakukan secara manual, dari apotek di 4 kabupaten hanya apotek di kabupaten banyumas yang telah melakukan pelaporan prekursor dan OOT melalui link bit.ly yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Banyumas. Untuk apotek di 3 kabupaten lainnya belum pernah melakukan pelaporan tersebut dan masih melakukan pelaporan secara manual, bahkan banyak apotek yang tidak melakukan pelaporan penggunaan prekursor, sehingga dalam pengawasannya masih tidak bisa dilakukan dengan tepat.

Berdasarkan penelitian Setiawan & Octaviani (2021) tentang Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Sediaan Jadi Prekursor dan Obat-Obatan Tertentu Menggunakan *Rapid Application Developmen*. Dalam penelitian ini bahwa terdapat pengembangan prototipe sistem informasi pelaporan prekursor dan obat obatan tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunaanya. Dalam penelitian Pangestika, Nuzul Ayu (2018) tentang Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian Dan Evaluasi Pengelolaan Obat Prekursor Pada Apotek Di Kabupaten Banjarnegara, menyatakan tingkat pengetahuan dengan kategori baik yaitu sebanyak 14 orang, sebesar (41,17%) dari total responden.

Tingkat pengetahuan dengan kategori kurang yaitu sebanyak 3 orang, sebesar (8,83%) dari total responden. Pada evaluasi pengelolaan obat prekursor digunakan 15 apotek dalam evaluasi pengelolaan obat sebesar 55,55% sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No. 40 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan sebanyak 44,45% tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi.

Dari kasus yang terjadi diatas diharapkan Apotek di Kota Palembang yang berjumlah 291 Apotek dari berbagai Kecamatan, dapat menerapkan pedoman pengelolaan prekursor farmasi dalam semua aspek pelayanan kefarmasian, termasuk pada proses pelaporannya guna menjamin keamanan obat yang mengandung prekursor yang akan beredar. Tingkat penerapan pelaporan yang rendah

berpengaruh terhadap apotek tersebut. Hal ini akan berdampak pada penyalahgunaan obat yang mengandung prekursor dan ada kecurangan yang dilakukan oleh apotek,

sehingga menimbulkan penurunan kualitas pada apotek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa masih terdapat beberapa apotek yang tidak rutin setiap bulan melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor, masih banyak apotek yang melakukan pelaporan secara manual dan belum menggunakan aplikasi, serta tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian mengenai pengelolaan obat yang mengandung prekursor masih sedikit, sehingga dalam hal pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian masih belum efektif dilakukan, maka dari itu peneliti melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kepatuhan pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan suatu rancangan deskriptif, untuk mengetahui kepatuhan pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan pada bulan Februari-April 2022.

Populasi

Populasi pada penelitian ini yaitu Apotek di Kota Palembang Sumatera Selatan yang berjumlah 291 Apotek.

Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan formula untuk menghitung jumlah sampel minimal, jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti.

Rumus Slovin:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

n = ukuran sampel N = ukuran populasi

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

$$n = 291 / (1 + (291 \times 15\%^2))$$

$$n = 291 / 7,54$$

$$n = 38,59 \text{ (39)}$$

Sampel yang di dapatkan yaitu 39 Apotek dengan mengambil masing-masing sebanyak satu responden di setiap Apotek dan 3 Apotek di setiap Kecamatan Kota Palembang Sumatera Selatan. Terdapat 18 Kecamatan di Kota Palembang, sehingga total sampel sebanyak 54 Apotek.

Kriteria Inklusi

1. Apotek di Kota Palembang Sumatera Selatan yang menyediakan obat yang mengandung prekursor
2. Apotek di Kota Palembang Sumatera Selatan yang bersedia dijadikan sampel penelitian

Kriteria Ekslusi

Apotek di Kota Palembang Sumatera Selatan yang tidak bersedia dijadikan sampel penelitian

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa alat tulis, kertas kerja, handphone (kamera),

lembar kuesioner.

Prosedur Kerja

1. Mencari data Apotek yang ada di Kota Palembang Sumatera Selatan.
2. Memilih Apotek di Kota Palembang Sumatera Selatan yang masuk ke dalam kriteria inklusi.
3. Mengajukan rekomendasi *ethical clearance* ke Direktorat PoltekkesKemenkes Palembang.
4. Mengajukan surat rekomendasi dari kampus ke Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan, untuk mendapatkan izin penelitian.
5. Membuat lembar kuesioner mengenai kepatuhan pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan.
6. Mengidentifikasi pelaksanaan pelaporan obat di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pencatatan pemasukan obat yang mengandung Prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan
 - b. Pelaksanaan pencatatan penggunaan obat yang mengandung Prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan
 - c. Pelaksanaan pelaporan penggunaan obat yang mengandung Prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan
7. Mengidentifikasi dengan cara mengisi lembar kuisisioner mengenai kepatuhan pelaporan obat yang mengandung prekursor yang dilaksanakan pada Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan.
8. Menarik kesimpulan dan hasil identifikasi yang telah dilakukan.

Variabel Penelitian

Variable penelitian berupa :

1. Pelaksanaan pencatatan pemasukan obat yang mengandung Prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan
2. Pelaksanaan pencatatan penggunaan obat yang mengandung Prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan
3. Pelaksanaan pelaporan obat yang mengandung Prekursor Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan

Cara Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang dibuat peneliti untuk di isi oleh responden setelah melakukan pencatatan obat yang masuk dan yang digunakan serta pelaporannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022. Penulis mengambil data dengan mendatangi langsung responden yaitu Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian di 54 Apotek Kota Palembang , masing-masing Apotek diambil 1 Responden, sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 54 orang. Peneliti melakukan pengambilan data dengan pengisian kuesioner oleh responden dan hasil dari penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencatatan Pemasukan Obat Yang Mengandung Prekursor

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Pencatatan Pemasukan Obat Yang Mengandung Prekursor.

Pelaksanaan		
Pencatatan Pemasukan Obat	Jumlah	Persentase
Patuh	54	100%
Tidak Patuh	0	0%
Jumlah	54	100%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Apotek yang patuh melakukan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor dengan kategori baik sebanyak 54 Apotek (100%).

2. Pelaksanaan Pencatatan Penggunaan Obat Yang Mengandung Prekursor

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Pencatatan Penggunaan Obat Yang Mengandung Prekursor.

Pelaksanaan		
Pencatatan Penggunaan Obat	Jumlah	Persentase
Patuh	50	92,60%
Tidak Patuh	4	7,40%
Jumlah	54	100%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Apotek yang patuh melakukan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor dengan kategori baik sebanyak 50 Apotek (92,60%). Sedangkan 4 Apotek (7,40%) lainnya masih tergolong kategori kurang baik dalam melakukan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor.

3. Pelaksanaan Pelaporan Obat Yang Mengandung Prekursor

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan

Pelaporan Obat Yang Mengandung Prekursor.

Pelaksanaan		
Pelaporan Obat	Jumlah	Persentase
Patuh	40	74,07%
Tidak Patuh	14	25,93%

Jumlah	54	100%
---------------	-----------	-------------

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Apotek yang patuh melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor sebanyak 40 Apotek (74,07%). Sedangkan 14 Apotek (25,93%) lainnya masih belum patuh dalam melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor.

4. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian

Tabel 4. Pelaksanaan Pencatatan Pemasukan, Pencatatan Penggunaan dan Pelaporan Obat Yang Mengandung Prekursor.

NO	Pelaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan	Patuh		Tidak Patuh	
		R	%	R	%
1.	Pencatatan Pemasukan Obat Yang Mengandung Prekursor	54	100%	0	0%
2.	Pencatatan Penggunaan Obat Yang Mengandung Prekursor	50	92,60%	4	7,40%
3.	Pelaporan Obat Yang Mengandung Prekursor	40	74,07%	14	25,93%

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu pelaksanaan pencatatan pemasukan, pencatatan penggunaan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor dengan alat pengumpulan data berupa lembar kuisioner, sampel yang diteliti berjumlah 54 Apotek yang berlokasi di Kota Palembang Sumatera Selatan.

Sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin sebesar 3 sampel pada setiap kecamatan dari total populasi dan sampel dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian, alat pengumpulan data, lokasi penelitian, dan jumlah sampel yang diteliti. Penelitian ini melakukan identifikasi kepatuhan pelaksanaan pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan.

Dalam pengawasan peredaran obat mengandung prekursor yang sering disalahgunakan diperlukan pengawasan ketat baik pada saat proses pencatatan pemasukan, pencatatan penggunaan dan pelaporan oleh Apotek. Adanya penyimpangan dari satu atau ketiga proses tersebut tentunya menjadi salah satu faktor dalam peredaran bebas obat mengandung prekursor yang sering disalahgunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden, setelah data kuesioner di isi, peneliti melakukan pemeriksaan pada pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor dengan meminta bukti pencatatan dan pelaporan obat mengandung prekursor yang ada di Apotek. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor di beberapa Apotek diperoleh beberapa temuan yaitu;

- ❖ Tidak ada bukti buku pencatatan pemasukan khusus obat yang mengandung prekursor, tetapi pencatatan pemasukan tersebut masih di gabungkan dengan obat yang tidak mengandung prekursor.
- ❖ Pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor hanya menggunakan kartu stok, tidak ada bukti buku khusus pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor.
- ❖ Tidak ada bukti pelaporan obat yang mengandung prekursor secara manual atau secara komputerisasi oleh Apoteker di Apotek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor, di dapatkan perbedaan antara data kuesioner dengan bukti yang ada, dimana terdapat banyak Apotek yang mengisi data kuesioner pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dengan kategori baik, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti dari pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengisian kuesioner pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor berikut ini.

1. Pelaksanaan Pencatatan Pemasukan Obat Yang Mengandung Prekursor

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 yaitu pada tabel pelaksanaan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor dapat diketahui bahwa 54 (100%) Apotek yang diteliti telah memenuhi nilai $\geq 75\%$ (lebih dari 75%) kelengkapan pelaksanaan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor dan dikategorikan baik dengan persentase keseluruhan sebesar 86,57%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 13,43% dikarenakan terdapat beberapa Apotek yang melakukan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor dengan tidak mencantumkan beberapa kelengkapannya, seperti jenis sediaan obat yang mengandung prekursor dan kekuatan obat yang mengandung prekursor, tetapi nilai setiap Apotek sudah memenuhi kategori nilai yang baik yaitu $\geq 75\%$ (lebih dari 75%), sehingga persentasenya menjadi 100%.

Dari 54 (100%) Apotek tersebut diketahui bahwa 44 (81,49%) Apotek melakukan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor secara manual, sedangkan 10 (18,51%) Apotek lainnya telah melakukan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor secara elektronik atau komputerisasi. Pencatatan obat yang dilakukan secara tertib dan tepat waktu merupakan tanggung jawab. Kegiatan pencatatan dilakukan salah satunya terhadap obat-obatan yang diterima, Pencatatan dilakukan untuk mengetahui jumlah obat yang tersedia di tempat penyimpanan obat dan sebagai bukti pertanggung jawaban yang akan melindungi jika ada penyalahgunaan obat atau dugaan manipulative (Bakri, dkk., 2021). Pencatatan mencakup seluruh kegiatan dalam pengelolaan obat yang dimulai dari obat diterima sampai dengan obat digunakan dalam unit pelayanan kesehatan, seperti Apotek (Hamdani & Indrawati, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui bahwa 50 (92,59%) Apotek telah melakukan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor secara lengkap, dengan mencantumkan nama bahan obat yang mengandung prekursor, nomor batch, jenis sediaan obat yang mengandung prekursor,

kekuatan obat yang mengandung prekursor dan jumlah obat yang mengandung prekursor yang diterima.

2. Pelaksanaan Pencatatan Penggunaan Obat Yang Mengandung Prekursor

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2 yaitu pada tabel pelaksanaan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor dapat diketahui bahwa 50 (92,59%) Apotek memenuhi nilai $\geq 75\%$ (lebih dari 75%) kesesuaian pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor dikategorikan baik dengan persentase keseluruhan sebesar 89,22% sedangkan sisanya yaitu sebesar 10,78%. Sebanyak 4 (7,40%) Apotek belum mencantumkan kelengkapan pada pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor, seperti jenis sediaan yang mengandung prekursor, kekuatan obat yang mengandung prekursor, jumlah obat yang mengandung prekursor.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa sebanyak 50 (92,59%) Apotek sudah melakukan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor secara lengkap dengan mencantumkan nama obat yang mengandung prekursor, nomor batch, jenis sediaan obat yang mengandung prekursor, kekuatan obat yang mengandung prekursor, jumlah obat yang mengandung prekursor dengan mencantumkan nama dan fasilitas tujuan penyaluran dan mencatat sisa persediaan setelah digunakan. Pencatatan obat harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar fungsi pengawasan dan pengendalian obat dapat berjalan dengan baik (Citraningtyas, dkk., 2021).

Kegiatan menyalurkan obat dalam pengawasan perlu dilakukan pengelolaan, seperti pencatatan, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelolanya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap obat tersebut. Pencatatan mencakup seluruh kegiatan dalam pengelolaan obat, seperti pencatatan obat yang digunakan dalam unit pelayanan kesehatan (Hamdani & Indrawati, 2022).

Dari penelitian ini sebanyak 54 (100%) Apotek yang diteliti terdapat 10 (18,51%) Apotek yang melakukan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor secara elektronik atau komputerisasi. Sedangkan sebanyak 44 (81,49%) Apotek masih melakukan pencatatan obat yang mengandung prekursor secara manual.

3. Pelaksanaan Pelaporan Obat Yang Mengandung Prekursor

Pelaporan adalah salah satu hasil dari pengelolaan data informasi, yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan memelihara obat, sehingga selalu dalam pengawasan dan terhindar dari penyalahgunaan, pelaporan obat merupakan proses kegiatan dalam membuat dan mengirimkan laporan mengenai pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan penggunaannya. Pelaporan obat harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar fungsi pengawasan dan pengendalian obat dapat berjalan dengan baik (Citraningtyas, dkk., 2021).

Pelaporan mencakup seluruh kegiatan dalam pengelolaan obat, dimulai dari obat diterima sampai dengan obat digunakan dalam unit pelayanan kesehatan (Hamdani & Indrawati, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3 yaitu pada tabel pelaksanaan pelaporan obat yang mengandung prekursor dapat diketahui bahwa sebanyak 40 (74,07%) Apotek telah melaksanakan pelaporan obat yang mengandung prekursor, tetapi belum memenuhi $\geq 75\%$ (lebih dari 75%) kesesuaian pelaporan obat yang mengandung prekursor dan dikategorikan kurang baik dengan persentase sebesar 74,07%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 25,93% Apotek memiliki petugas yang belum mengetahui tentang pelaporan obat yang mengandung prekursor, petugas Apotek juga belum mengetahui jenis obat yang mengandung prekursor yang bisa dilaporkan.

Dibandingkan dengan penelitian selumnya mengenai Analisis Alur Pelaporan Prekursor Dan Obat-Obat Tertentu (OOT) Di Apotek, terdapat 80 apotek serta Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap untuk pelaporan prekursor tidak dilakukan pelaporan rutin setiap bulan dan masih dilakukan secara manual, Dari apotek di 4 kabupaten hanya

apotek di kabupaten banyumas yang telah melakukan pelaporan prekursor dan OOT (Octaviani & Setiawan, 2021). Dalam penelitian Pangestika, Nuzul Ayu (2018) tentang Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian Dan Evaluasi Pengelolaan Obat Prekursor Pada Apotek Di Kabupaten Banjarnegara, menyatakan tingkat pengetahuan dengan kategori baik yaitu sebanyak 14 orang, sebesar (41,17%) dari total responden.

Dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, diantaranya yaitu pencatatan dan pelaporan, diharapkan tenaga teknis kefarmasian sudah dilatar belakangi dengan pengetahuan yang memadai, agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu terdapat beberapa Apotek yang tidak memiliki SOP tentang pelaporan obat yang mengandung prekursor, laporan obat yang mengandung prekursor tidak dikirimkan secara rutin ke instansi yang berwenang. Sedangkan 40 (74,07%) Apotek lainnya telah memiliki petugas yang mengetahui tentang pelaporan obat yang mengandung prekursor, petugas di Apotek juga mengetahui jenis obat yang mengandung prekursor yang bisa dilaporkan, terdapat SOP tentang pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek dan laporan dikirimkan secara rutin ke instansi yang berwenang.

Terdapat 6 (11,11%) Apotek yang telah melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor secara elektronik atau komputerisasi, sedangkan 5 (9,25%) Apotek lainnya tidak melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor dan 43 (79,62%) Apotek lainnya telah melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor secara manual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek Kota Palembang Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor sudah baik, namun masih terdapat Apotek yang menggabungkan pencatatan pemasukan obat yang mengandung prekursor dengan pencatatan obat lain yang tidak mengandung prekursor
2. Pelaksanaan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor sudah baik, namun masih terdapat Apotek yang melakukan pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor hanya pada kartu stok, tetapi tidak pada buku khusus pencatatan penggunaan obat yang mengandung prekursor.
3. Pelaksanaan pelaporan obat yang mengandung prekursor masih kurang baik, Apoteker di Apotek belum melakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor.

SARAN

1. Dari penelitian ini diharapkan agar: Dilakukan pencatatan pemasukan khusus untuk obat yang mengandung prekursor, terpisah dengan pencatatan pemasukan obat lainnya. Dilakukan pencatatan penggunaan khusus untuk obat yang mengandung prekursor, terpisah dengan pencatatan penggunaan obat lainnya.
2. Dilakukan pelaporan obat yang mengandung prekursor secara rutin oleh apoteker pada setiap Apotek.
3. Ketersediaan SOP pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada setiap Apotek.
4. Dilakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan populasi dan variabel yang berbeda yaitu dengan menggunakan aspek pengelolaan lainnya seperti pengadaan, penyimpanan, pemusnahan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2003. *Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- BPOM, 2004. *Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Badan POM RI, 2013. "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi," Jakarta, Indonesia
- Badan POM RI. 2018. Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 1–50.
- Badan POM RI. 2021. Badan pengawas obat dan makanan republik indonesia. *Bpom Ri*, 11, 1–16.
- Bakri, dkk., 2021. *Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Hebebhulu Yoka Di Kota Jayapura*. Jurnal Argomedicine Unila, 8(1), 1-7.
- Citraningtyas, dkk., 2021. *Gambaran Proses Pengelolaan Obat (Studi Kualitatif Di Instalasi Farmasi RS Manembo-Nembo Bitung Tipe C)*. Jurnal Ilmiah Manuntung, 7(2), 140-149.
- Dinas Kesehatan. 2020. *Data Dasar Kesehatan*. Dinas Kesehatan, Palembang. 18 hal.
- Hamdani, N., & Indrawati, F. 2022. *Analisis Manajemen Logistik Obat Di Gudang Farmasi Puskesmas Karangmalang Kota Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(1), 130-135.
- Kemenkes, 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Octaviani, P., & Setiawan, R. A. 2021. Analisis Alur Pelaporan Prekursor Dan Obat-Obat Tertentu (Oot) Di Apotek. *Pharmacoscrypt*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.36423/pharmacoscrypt.v4i2.723>
- Pangestika, Nuzul Ayu, 2018. *Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian Dan Evaluasi Pengelolaan Obat Prekursor Pada Apotek Di Kabupaten Banjarnegara*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. 2010. Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi. *Encephale*, 53(1), 59–65. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Perubahan Penggolongan Narkotika*. 2017. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Apotik*. 2017. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Setiawan, R. A., & Octaviani, P. (2021). *Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Sediaan Jadi Prekursor dan Obat-Obatan Tertentu Menggunakan Rapid Application Development*. 2(1), 5–10.
- Suharsimi Arikunto. (2016). *BAB III Metode Penelitian Dusun Ngebel Tamantirto Bantul Yogyakarta*. [http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/2514/BAB III.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/2514/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y)
- Susanti, J. (2018). *Evaluasi Ketersediaan Serta Aplikasi Sistem Pelaporan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika pada Apotek di Kota Medan*, 1–168.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 1997. Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009. Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009. Presiden Republik

Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian, 2009. Presiden Republik
Indonesia, Jakarta, Indonesia.

